

KEPUTUSAN DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

NOMOR: 6.1 /KEP-AM/HUK/VI/2022

TENTANG

BIAYA PEMASANGAN METER AIR DI LINGKUNGAN PERUMDA TIRTA BENTENG TAHUN 2022

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

Menimbang

- a. Bahwa untuk tertib administrasi perlu diatur besaran Biaya pemasangan meter air bagi calon pelanggan ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda Tirta Benteng.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
- 4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2);
- 5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2000 (Anggaran Biaya Tambahan) dan Tahun 2020
- 6. Keputusan Direksi Nomor: 3/KEP-AM/HUK/III/2019 tentang Penetapan Hasil Analisa Harga Satuan Pekerjaan Barang dan Jasa di Lingkungan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2019

108

PERUMDA TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Jl. Komplek P.U Prosida Bendungan Ps. Baru, Kel. Mekarsari, Kec. Neglasari - Kota Tangerang Telp. (021) 5587234, 5538865 Fax. (021) 55799287

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

Biaya Pemasangan Meter Air di lingkungan Perumda Tirta Benteng Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Meter air dengan Diameter 25 mm sebesar Rp. 7.919.850,-(tujuh juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- b. Meter air dengan Diameter 50 mm sebesar Rp. 50.602.680,- (lima puluh juta enam ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
- c. Meter air dengan Diameter 75 mm sebesar Rp. 65.634.300,-(enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah)
- d. Meter air dengan Diameter 100 mm sebesar Rp. 78.913.230,-(tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah)
- e. Meter air dengan Diameter 150 mm sebesar Rp. 121.860.240,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah)
- f. Meter air dengan Diameter 200 mm sebesar Rp. 147.501.240 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus satu ribu dua ratus empat puluh rupiah)

KEDUA

Biaya pemasangan meter air sebagaimana Diktum Pertama diatas sudah termasuk PPN tetapi belum termasuk biaya konstruksi khusus dan interkoneksi.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tangerang

Pada tanggal

2 Juni 2022

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

DIREKTUR UTAMA